

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng

### Permintaan EFIN Badan Tiga

No. SK :

#### Persyaratan

1. Formulir Permintaan EFIN sesuai dengan PER-06/PJ/2019
2. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan terakhir
3. Fotocopy KTP pengurus (WNI) atau Paspor/KITAS pengurus (WNA)
4. Fotocopy NPWP pengurus
5. Swafoto pengurus memegang KTP/Paspor/KITAS dan NPWP Pribadi pengurus

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan dapat diajukan secara langsung melalui loket TPT KPP atau melalui email 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kesesuaian data wajib pajak 3. Apabila dianggap lengkap, petugas mencetak dan menyerahkan nomor EFIN kepada wajib pajak 4. Apabila dianggap tidak lengkap, petugas mengembalikan permohonan untuk dapat dilengkapi kembali oleh wajib pajak 5. Proses selesai

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Nomor EFIN

#### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No. 7, Senen, Jakarta Pusat 10410 0213845211

image not found or type unknown



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng

- a. Telepon: 1500203<sup>Tiga</sup>
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
- d. Twitter: @kring\_pajak
- e. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
- f. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.